

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan merujuk kepada isu yang telah dijelaskan sebelumnya dan analisis data dari hasil penelitian:

1. Berdasarkan temuan lapangan, secara umum Notaris telah menerapkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini berarti setelah Notaris membacakan akta, biasanya para pihak akan menandatangani pada saat itu juga. Namun, terkadang penandatanganan akta Notaris dapat dilakukan secara tidak bersamaan oleh para penghadap. Dalam situasi semacam ini, Notaris akan meminta para penghadap untuk membuat surat perjanjian yang menyatakan kesepakatan para pihak untuk menandatangani akta tersebut secara tidak bersamaan, dihadapan saksi-saksi dan Notaris, dengan isi akta yang telah disetujui sebelumnya dan tanpa adanya perubahan. Selanjutnya, penandatanganan akta yang dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan tetap dianggap sah asalkan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, sehingga tidak memengaruhi tanggal dan waktu akta tersebut. Waktu yang dijadikan patokan adalah saat Notaris menandatangani akta setelah penghadap terakhir menandatangani. Jika penandatanganan dilakukan oleh para penghadap pada hari yang berbeda, Notaris memberikan solusi dengan meminta salah satu pihak yang berhalangan hadir untuk memberikan surat kuasa kepada seseorang agar dapat hadir dan menandatangani akta yang telah disepakati.
2. Keadaan di mana akta Notaris tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para penghadap dan tidak dibacakan langsung oleh Notaris kepada mereka, menyebabkan akta tersebut kehilangan status otentik dan dianggap sebagai

bukti di bawah tangan (sesuai Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris). Terlebih lagi, jika terjadi perubahan isi akta yang tidak diketahui oleh salah satu penghadap karena adanya perbedaan waktu pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi dan Notaris, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (sesuai Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris). Tindakan ini juga bertentangan dengan persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana jika pembuatan akta dan isi perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti otentik di pengadilan. Kedudukan akta Notaris dapat dibatalkan oleh para penghadap sendiri dan juga dapat dianulir oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena penerapan asas praduga sah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, direkomendasikan untuk tidak hanya fokus pada aspek kepastian hukum, namun juga mempertimbangkan perubahan dinamis yang terjadi dalam masyarakat. Pertimbangan terkait keharusan kehadiran semua pihak secara bersamaan dalam penandatanganan sebuah akta sebaiknya dievaluasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini penting mengingat permintaan yang berkembang dalam lingkungan bisnis modern, di mana kecepatan dan efisiensi waktu menjadi faktor penting, sehingga tidak menghambat akses para pihak terhadap jasa Notaris. Kehilangan kehadiran salah satu pihak dalam penandatanganan akta bisa mendorong penggunaan surat kuasa. Namun, perlu diakui bahwa keberadaan pemegang kuasa secara inheren dapat mengurangi tingkat keaslian sebuah akta, karena pihak yang berkepentingan langsung seharusnya turut serta dalam proses penandatanganan.

2. Saat ini, Notaris diwajibkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi di mana kehadiran semua pihak tidak dapat diatur secara bersamaan, direkomendasikan agar Notaris dengan jelas mengingatkan para pihak untuk menandatangani akta bersama-sama di hadapan saksi-saksi dan Notaris. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul dari akta yang dibuatnya, yang dapat memiliki implikasi hukum di masa mendatang dan berdampak pada reputasi seorang Notaris. Tindakan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan memiliki kekuatan sebagai bukti autentik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press).

Agus Pandoman (2017), Teori dan Praktik Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi).

Tan Thong Kie (2007), Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Peter Mahmud Marzuki (2011), Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Rahmida Erliyani (2020), Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama).

Moh. Nasir (2009), Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

W. Gulo (2002), Metode Penelitian, (Jakarta: PT Gramedia).

Suharsimi Arikunto (2010), Prosedur Penelitian ,(Jakarta: Rineka Cipta).

Lexy J Moleong (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,
(Bandung: Remaja Rosdakarya).

Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
(Bandung: Alfabeta).

Anton M. Moeliono (1995), dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:
Balai Pustaka).

Habib adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004)*.

Algra, N.E., et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-
Indonesia, Terjemahan Saleh Adiwinata, A.Teloeki, Boerhanoeddin
St. Batoeah* (Jakarta: Bina Cipta,1983).

E. Utrecht (1957), *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta:
NV Bali Buku Indonesia).

Luthfan Hadi Darus, Muhammad (2017), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab
Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press*.

Notodisoerjo, R. Soegondo (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu
Penjelasan* (Jakarta; PT. Radja Grafindo Persada).

GHS. Lumban Tobing (1996), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,
op.cit. 210.

George Whitecross Patton (1953), *A Text-Book of Jurisprudence* (Oxford:
Clarendon Press)

B. Jurnal

Widyo Adi Wicaksono (2021), Tinjauan Yuridis Penandatanganan Akta Notaris Yang Waktunya Tidak Dilakukan Bersamaan Oleh Para Penghadap Dihadapan Notaris.

Rizka Nurmadany (2020), Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan Dan Penandatanganan Akta.

Gustav Radbruch, (1961), Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft, Kohler Verlag, Stuttgart.

Muhammad Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani (2012), Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Genta Publishing).

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan jabatan Notaris, Bagian 2, Kelompok Belajar ESA, 1979

Indra Yulawan (2019), Penerapan Asaz Inspaning Verbintenis Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Antara Perawat Praktek Dengan Masyarakat Kabupaten Semarang. (Adil Indonesia Jurnal: Volume 1 Nomor 1.)

C. Peraturan Undang-Undang

Stb. 1860 No. 3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Stb. No. 11.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Website

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 23 November 2022.

Hasyim Soska, 2011, <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 09:00 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Dr. D H, S.H., M.KN pada tanggal 20 Desember 2023 di Kantor Notaris/PPAT Dr. D H, S.H., M.KN. Jl. Soekarno-Hatta, Brgas, C1 Cluster Permata Karangjati, Kabupaten Semarang.

Wawancara dengan Notaris K.K.R, S.H., M.KN pada tanggal 22 Desember 2023 di Kantor Notaris/PPAT Dr. D H, S.H., M.KN. Perumahan Bukit

Asri, Jl. Bukit Sri Gading No. 2, RT. 10/RW. 9, Kamang Tengah,
Lerep, Kec. Ungaran, Kabupaten Semarang.

LAMPIRAN

NOTARIS & PPAT
Dr. DAHNIARTI HASANA, SH, M.Kn
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I NO. AHU-751.02.01-TH. 2013
TANGGAL : 30 OKTOBER 2013
Jl. Soekarno Hatta KM 26, Cluster Permata Karangjati C1, Bergas, Kabupaten Semarang.
Telp (0298) 5200052, 081229557743

Kabupaten Semarang, 06 Desember 2023

Nomor : 57/Not/DH/XII/2023
Hal : Penelitian dan Mencari Data
Di Kantor Notaris
Dr. DAHNIARTI HASANA, S.H, M.Kn.

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dekan
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora
Di
Kabupaten Semarang

Menanggapi surat Penelitian dan Mencari Data Nomor: 0154/B/FEHH/UNW/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini menyampaikan bahwa Kantor **Notaris & PPAT Dr. DAHNIARTI HASANA, SH, M.Kn.** memberikan izin kepada saudara:

Nama : ALPIN PARUZI
NIM : 111201020
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Untuk menjalankan kegiatan Penelitian dan Mencari Data sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul, "**Analisis Pembacaan dan penandatanganan akta Notaris yang tidak secara bersamaan di hadapan Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)**".

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris/PPAT
di Kabupaten Semarang

(Dr. DAHNIARTI HASANA, SH., M.Kn)

Tembusan:

- 1 Dosen Pembimbing MBKM Prodi S1 Ilmu Hukum
- 2 Arsip



UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Diponegoro No.186, Gedang Anak, Ungaran Timur, Kec. Ungaran Timur, Semarang,
Jawa Tengah 50512
Website: unw.ac.id | Telepon: (024) 6925408

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIARISME (TURNITIN)

No. Surat : 1285/PERPUSUNW/I/2024

UPT Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ALPIN PARUZI
NIM : 111201020
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi/ KTI : ANALISIS TERHADAP PEMBACAAN DAN
PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS YANG
TIDAK SECARA BERSAMAAN DI HADAPAN
NOTARIS
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)

Dinyatakan **SUDAH** memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah Skripsi/ KTI yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi/ KTI.

Ungaran, 27/03/2024

Ka. UPT Perpustakaan,

Eko Nur Hermansyah, S. Hum., M. Kom.

1285



Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Di Kantor Notaris-PPAT (Dr. D.H, S.H., M.Kn) Kabupaten Semarang.



Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Di Kantor Notaris-PPAT (K.K.R, S.H., M.Kn) Kabupaten Semarang.